



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN

Jl. Dr. Radjimin, Telp. (0274) 869501, 869502 Fax. (0274) 869144 Triharjo, Sleman, Kode Pos 55514

SURAT KETERANGAN

Nomor : G33 /34.4.100/III/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Priyanto Hari Raharjo, S.H.
NIP : 19660617 199703 1 003
Pangkat/Golongan : Penata Tk I (III/d)
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Diah Safitri
NIM : 20130610482
Prodi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Berdasarkan surat dari Universitas Gadjah Mada Nomor : 077A.4-II/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 telah melaksanakan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sejak bulan Februari s/d Maret 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 27 Maret 2017

A.N. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB.BAGIAN TATA USAHA



PRIYANTO HARI RAHARJO, S.H.
NIP. 19660617 199703 1 003

PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS 1B

Jalan KRT Pringgodingrat Beran Sleman Telp/Fax. (0274) 868401

E-mail : pnsleman@yahoo.co.id Site : www.pn-sleman.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: W13.U2/ 657 /III/KUM.07.10/2017

Panitera Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama :

DIAH SAFITRI

No. Mahasiswa : 20130610482
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : S1
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Angkatan Tahun : 2013

telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 untuk menyusun Skripsinya yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN
TEMPAT (DESCENTE) DALAM SIDANG PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI SLEMAN"**

dengan catatan : **BAIK**

semikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, Maret 2017

PANITERA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN



IBNU FAUZI, SH. MH
NIP. 19610806 108903 1010

PUTUSAN

No.

181/Pdt.G/2013/PN.Slmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata

gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam

perkara antara :-----

NY. SITI SUPARTINAH, Umur : 66 Tahun, Pekerjaan : Swasta / Ibu Rumah Tangga,

5 ACHMAD DEVA PERMANA, RepublikSH

Alamat : Wadas RT/RW : 01/01, Kel. Tridadi, Kec.

Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55511, dalam hal

ini memberikan kuasa kepada:-----

1 HEDY CHRISTIYONO NUGROHO, SH, MH

2 R. HERI SUKRISNO, SH, MH

3 DARU SUPRIYONO, SH

4 PRADNANDA BERBUDY, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara - Konsultan Hukum pada Kantor

Hukum "Advocates & Consultants 3H", yang beralamat kantor di Jl. Gito

Gati, Denggung, Tridadi, Sleman, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 02 September 2013, selanjutnya disebut sebagai

Republik

L A W A N:

1 KADARISMAN, Umur : 62 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat:
Bodon

RT/RW : 09/05, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Banguntapan,
Kabupaten

Bantul, selanjutnya disebut sebagai

.....

TERGUGAT I;

2 NY. KADARYATI, Umur : 56 Pekerjaan : Ibu Rumah
tahun, Tangga,

Alamat : Dusun Ngrajek Lor : 002/004, Kelurahan
RT/RW Tirtoadi,

Agung

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan No.
181/Pdt.G/2013/PN.Slmn.

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.
go.id

Indonesia

Kecamatan
n Mlati, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut
sebag
ai TERGUGAT II;

Agung

3 NY. YUNIATI, Umur : 55 Tahun, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat:
Dusun Jambon RT/RW : 05/23, Kelurahan Trihanggo, Kecamatan
Gamping, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT
III;

4 KADARYANTO, Umur : 53 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta (Pengemudi),
Alamat: Dusun Wadas : 07/03, Kelurahan Tridadi,
RT/RW Kecamatan

Republik

Sleman, Kabupaten Sleman, selanjutnya TERGUGAT
disebut sebagai IV;

5 MURYANTO, Umur : 49 tahun,
Pekerjaan : Wiraswasta (Pengemudi),
Alamat : Dusun Wadas RT/RW : 08/03, Kelurahan Tridadi, Kecamatan
Sleman, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai.. TERGUGAT V;

6 NY. MURYANTI, Umur : 48 Tahun, : Ibu Rumah
Pekerjaan Tangga,

Agung

Indonesi

Alam Dusun Jambon Kelurahan
at : RT/RW : 07/23, Trihanggo,

Kecamatan Gamping,
n Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut

sebag
ai . TERGUGAT

VI;

7 NY. DARWI, Umur : 56 tahun, Pekerjaan,: Ibu Rumah Tangga, Alamat:
Dusun Sumber RT/RW : 05/02, Kelurahan Cepoko, Kecamatan

Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, selanjutnya
disebut

sebagai

Republik

TERGUGAT

VII;

8 NY. ATIK SUWARTI, umur: 38 tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat:

Jl. Tanggul Barat RT/RW : 15/12, No. 48 Kapok, Cengkareng, Jakarta

Barat, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT

VIII;

SUPARDIYANT tahun Pekerjaan:

9 O, Umur: 31 , Karyawan Swasta,

Agung

Alamat: Dusun Sumber RT/RW : 05/02, Kelurahan Cepoko, Kecamatan

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

kam

Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3

putusan.mahkamahagung.go.id

11 NY. SITI SUBARIYAH als. NY. SAYOKO HADIKUSUMO, **Indonesia** Umur: 77

Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, selanjutnya disebut

TERGUGAT

Agung

IX;



10 RM. EKO KUSUMO KURNIAWAN, Umur : 44 tahun, Pekerjaan :

Wiraswasta, Alamat : Wadas
RT/RW : 01/01, Kel. Tridadi, Kec.

Sleman, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT X;

Republik

hkamah

tahun, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat: Wadas RT/RW : 01/01, Kel.

Tridadi

, Kec. Sleman, Kab. Sleman, selanjutnya disebut

sebagai

TERGUGA

T XI;

12 NY. TITI ARIYANI, Umur 56 tahun, : Wiraswasta,
Pekerjaan Alamat

: Perum. Jombor Baru Blok VI/ No. 6, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab.

Agung

Indonesi

Sleman selanjutny sebagai
, a disebut.....

TERGUGAT

XXII;

13 NY. DWI LISTIYANI, Umur : 55 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat:

Komplek Permata Puri Media, Jalan Safir IX C-9, No. 7 Puri Kembangan,

Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai

.....

TERGUGAT

XIII;

14 ADI YULIANTO, Umur : 53 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta,

Alamat: Wadas RT/RW : 08/03, Kel. Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman,

selanjutnya disebut sebagai TERGUGA
T XIV;

15 NY. RINA HERIYATI, Umur : Tahun, Pekerjaan :
50 Wiraswasta,

Alamat : Kauman Utara RT/RW : 05/14, Wonosobo, Jawa Tengah,

disebut
selanjutnya t sebagai

TERGUGAT XV;

Republik

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PN.Slmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indonesia** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

ah

lik

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4

putusan.mahkamahagung.
go.id

Indonesia

16 NY. IDA MEIYANTI, Umur : 48 Tahun, Pekerjaan : Karyawan BRI
(Bank

: No.
Rakyat Indonesia), Alamat Jalan Tegal Mlati 69, Jombor Lor,

Agung

Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, selanjutnya disebut

sebagai
i

TERGUGA
T XVI;

17 ARI SAPTO NUGROHO, Umur : 46 Tahun, : Karyawa
Pekerjaan n

Swasta, : Wadas RT/RW : 01/01, Kel. Tridadi, Kec.
Alamat Sleman, Kab.

TERGUGA
T XVII;

18 NY. YUSNITA WULANSARI, Umur : 45 Tahun Pekerjaan : Karyawan

BRI (Bank Rakyat Indonesia),
Alamat : Wadas RT/RW : 01/01, Kel.

Tridad
i, Kec. Sleman, Kab. Sleman, selanjutnya disebut

sebagai TERGUGA
i T

XVIII;

Agung

Indonesia

19 NY. DYAH HESTI RIANDINI, Umur : 43 Tahun Pekerjaan :
Wiraswasta

Alama : Wadas RT/RW : 01/01, Kel. Tridadi, Kec. Sleman, Kab.
t Sleman,

TERGUGA
T XIX;

Selanjutnya disebut sebagai

20 ANDI KRISMAWAN, : 42 Tahun, Pekerjaan: Karyawan
Umur Swasta,

Alama : 01/01 Kel.
t Wadas RT/RW :, Tridadi, Kec. Sleman, Kab.

Sleman, selanjutnya disebut sebagai
..... TERGUGAT XX;

hkamah

: Wadas RT/RW : 01/01, Kel. Tridadi, Kec. Sleman, Kab.
Sleman,

Republik

GATOT SUHARNO, : 48 Tahun, Pekerjaan :
21 Umur Wiraswasta,

Alamat : Jalan Anggrek RT/RW : 04/03, Desa Tempursari,
Kec.

Tempursari – 67375, selanjutnya
, Lumajang, Jawa Timur disebut

sebagai _____

TERGUG XXI
AT ;

SLAMET MARJONO, Umur : 67 Tahun, Pekerjaan :
22 Wiraswasta, Alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

putusan.mahkamahagung.go.id

: Wiraswasta, Indonesia Alamat

Yogyakarta 55511, selanjutnya disebut sebagai
.....

TERGUGAT

XXII;

Agung

23 SUHARJIMAN, Umur : 60 Tahun, Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PT.

Primissima, Alamat: Wadas RT/RW : 01/01,

Kel. Tridadi,
Kec.

Sleman, Kab. Sleman, Yogyakarta 55511,

selanjutnya
disebut

sebagai

TERGUGAT XXIII;



: Drono RT/RW : 04/26, Kel. Tridadi, Kec. Sleman,
Kab. Sleman,

Kab. Sleman,

Yogyakarta 55511, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT

XXIV;

25 H. RONA MITRA, Umur: 35 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat :

Ngangkrik RT/RW : 006/015, Desa Triharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman,

Agung

Indonesia

Yogyakarta selanjutny disebu
, a t sebagai

TERGUGAT

XXV;

26 Pemerintah Desa Tridadi yang beralamatkan
di

Kec. Sleman, Kab.

Sleman, Yogyakarta, yang ya disebut

sebagai TURUT

TERGUG

AT I;

27 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, yang beralamatkan

kantor di Jl. Dr. Rajiman, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Sleman,

Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang selanjutny
a disebut

sebagai TURUT

TERGUG II
AT ;

----- Pengadilan Negeri
tersebut;

----- Telah membaca segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

----- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang
berperkara;

Agung

----- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PN.Slmn.

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK
PERKARANYA :

----- Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Surat Gugatan tertanggal
24 Oktober
2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal
24 Oktober

2013, Register Nomor 181/Pdt.G/2013/PN.Slmn., yang telah dilakukan
perubahan

dengan surat tertanggal 12 Februari 2014, pada pokoknya telah
mengemukakan hal-hal

sebagai berikut :



1 Bahwa Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX,
XX, XXI,
XXII dan XXIII) merupakan anak dan cucu kandung
adalah yang
berkedudukan sebagai ahli waris dari Almh. Mbok
Mulyokartomo als.

Mbok Mulyokartono;

2 Bahwa selama Almh. Mbok Mulyokartomo als.
hidupnya Mbok

Mulyokartono telah meninggalkan 8 (delapan) orang anak kandung / ahli
waris yaitu Alm. Bapak SUKIRMAN, Almh. NY. SITI AMINAH, NY.
SITI SUBARIYAH als. NY. SAYOKO HADIKUSUMO, Alm. Bapak
SARJIMAN, Almh. NY. SITI SUPARTIAH, NY. SITI SUPARTINAH,
Bapak SLAMET MARJONO dan Bapak
SUHARJIMAN;

3 Bahwa dalam perjalanan hidup dari anak-anaknya Almh. Mbok
Mulyokartomo als. Mbok Mulyokartono, yang telah meninggal dunia 4

(empat) orang yaitu Almarhum Bapak SUKIRMAN telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2013 di Sleman, Almarhumah NY. SITI AMINAH telah meninggal dunia pada hari Juma't, tanggal 18 Januari 2013 di Sleman, Almarhum Bapak SARJIMAN telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2013 di Sleman dan AlmarhumahNY. SITI SUPARTIAH telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1988 di Wadas, Tridadi, Sleman;

ah Agung lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, [indones](#)transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama hidupnya Alm.
4 Bapak SUKIRMAN telah melakukan pernikahan / perkawinan 2 (dua) kali, yang pertama menikah dengan

Almh. Ny. Sukatmi als. Ny. Mulyo Suharjo telah dikaruniai 6 (enam)

orang anak kandung (ahli waris pengganti / platt pervoerlling) yaitu Tergugat I, II, III, IV, V dan VI (Kadarisman, Ny. Kadaryati, Ny. Yuniati, Kadaryanto, Muryanto dan Ny. Muryanti), sedangkan untuk pernikahan / perkawinan yang kedua dengan Ny. Darwi (Tergugat VII) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu Tergugat VIII dan IX

Agung

Indonesia

(Ny. Atik Suwarti dan Supardiyanto), yang oleh karenanya istri kedua beserta anak-anak tersebut (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX), sah secara hukumnya menggantikan kedudukan ahli waris dari Alm. Bapak Sukirman;

5 Bahwa selama hidupnya Almh. NY. SITI AMINAH telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung (ahli waris pengganti / platt pervoerlling) yaitu Tergugat X (RM. Eko Kusumo Kurniawan), yang oleh karenanya anak

tersebut sah secara hukumnya menggantikan kedudukan ahli waris dari

Almh. Ny. Siti Aminah;

6 Bahwa selama hidupnya Alm. Bapak SARJIMAN telah menikah dengan Almh. Ny. Sunarti dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak kandung (ahli waris pengganti / platt pervoerlling), hal mana dari kesepuluh anak kandung tersebut satu orang telah meninggal dunia yaitu Alm. Lilik

Agung

Indonesi

Arsono, yang ketika meninggal dunia masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum beristri / belum berkeluarga, sedangkan lainnya yang masih hidup yaitu Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX dan XX (Ny. Titik Ariyani, Ny. Dwi Listiyani, Adi Yulianto, Ny. Rina Heriyati, Ny. Ida Meiyanti, Ari Sapto Nugroho, Ny. Yusnita Wulansari,

Ny. Hesti Riandini dan Andi Krismawan), oleh karenanya anak - anak tersebut sah secara hukumnya menggantikan kedudukan ahli waris dari

Alm. Bapak Sarjiman; **Republik**

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PN.Slmm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

ah

lik

putusan.mahkamahagung.
go.id

7 Bahwa selama hidupnya Almh. NY. SITI SUPARTIAH telah dikaruniai
1 (satu) orang anak kandung (ahli waris pengganti / platt pervoerlling)

yaitu Tergugat XXI (Gatot Suharno), yang oleh karenanya
anak tersebut

sah secara hukumnya menggantikan kedudukan ahli waris dari Almh. Ny.

Siti
Supartiah;

8 Bahwa Almh. Ny. Mulyokartomo telah meninggal dunia pada tanggal 30
Juni 1989 di Dusun Wadas, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman,
Kabupaten Sleman, dan telah meninggalkan harta warisan / harta pusaka

Agung

Indonesia

berupa tanah pekarangan seluas kurang lebih 1.800 M², dengan batas-
batas tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak milik Ny. Priyono.
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Cebongan.
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Raya Magelang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik Ny. Redjodimulyo, Ny. Priscilla dan Suharno.

Republik

9 Bahwa terhadap tanah pekarangan tersebut, sebelum Mbok
Mulyokartomo meninggal dunia, kurang lebih pada tahun 1980, Mbok
Mulyokartomo telah menghibahwariskan sebagian harta tanah
warisannya kepada salah satu anak kandungnya yaitu Tergugat XI (Ny.
Siti Subariyah als. Ny. Sayoko Hadikusumo), dengan luas tanah kurang
lebih 165 M², disamping itu kurang lebih pada tahun 1981, Mbok

Agung

Indonesi

Mulyokartomo juga telah menjual sebagian lagi dari tanah pekarangan
tersebut seluas kurang lebih 172 M² kepada Alm. Bapak Soenardi yang
merupakan suami dari Penggugat (Ny. Siti Supartinah) atau anak
menantu dari Almh. Mbok Mulyokartomo, dengan keterangan dan uraian

adalah sebagai berikut :

1 NY. SITI SUBARIYAH als. NY. SAYOKO
HADIKUSUMO

(Tergugat XI),

menerima pembagian tanah pekarangan seluas kurang lebih 165 M2 berdasarkan

Republik

hibah waris, dengan batas-batas tanah adalah sebagai
berikut :

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.*

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

ah

lik

putusan.mahkamahagung.go
.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak milik Alm. Soenardi dan Almh.

Mulyokarto
mo.

Repub

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah hak milik (Tergugat
Suharjiman
(Tergugat
XXIII) dan Almh. Ny. Tri Atmojo / Agus
Triyanto.

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya
Magelang.

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik
Suharno.

Yang selanjutnya terhadap tanah pekarangan tersebut oleh Tergugat XI

(NY. SITI SUBARIYAH als. NY. SAYOKO
HADIKUSUMO) Indonesia telah

Agung

dibangun dengan bangunan rumah permanen, dan telah ditempati sebagai

tempat tinggal Tergugat XI beserta
keluarganya;

2 Alm. BAPAK SOENARDI (pembeli), mendapatkan tanah pekarangan dengan luas

tanah kurang lebih 172 M2, yang merupakan
harta pusaka Almh. Mbok

Mulyokartomo berdasarkan jual beli dengan Mbok Mulyokartomo (penjual),

dengan batas - batas tanah adalah sebagai
berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan gang / akses jalan berdasarkan

Republik

kesepakatan keluarga, diperuntukan bagi pemilik tanah yang

mendapatkan pembagian tanah harta warisan dibelakang tanah
yang

dibeli Alm. Bapak Soenardi.

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan
Cebongan.

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah hak milik
Suharjiman

kam

hkamah

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik Almh. Mbok Mulyokartomo.

Yang selanjutnya terhadap tanah pekarangan tersebut, telah dibangun dengan bangunan rumah permanen sebagai tempat tinggal Alm. Bapak Soenardi beserta istri (Penggugat) dan anak-anaknya;

10 Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1982 dihadapan Pemerintah Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, Almh. Mbok Mulyokartomo membagikan /

Republik

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PN.Slmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

ah

lik

putusan.mahkamahagung.
go.id

menghibahwariskan sisa tanah pekarangan yang sudah dihibahkan dan dijual tersebut diatas kepada anak-anaknya yang lain yaitu kepada Alm.

Bapak Sarjiman, Almh. Ny. Siti Supartiah dan Bapak Slamet Marjono

(Tergugat XXII), dimana masing-masing menerima tanah harta warisan tersebut dengan luas tanah serta batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

1 Alm. Bapak SARJIMAN, menerima pembagian tanah pekarangan seluas

kurang lebih 150 M2, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak milik Slamet Marjono

(Tergugat XXII).

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Cebongan.

- Sebelah Utara berbatasan dengan akses jalan gang / berdasarkan

kesepakatan keluarga, diperuntukan bagi pemilik tanah yang mendapatkan pembagian tanah harta warisan dibelakang tanah yang sudah dibeli oleh Alm. Bapak Soenardi.

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik Almh. Mbok

Mulyokartomo.

Yang selanjutnya terhadap tanah pekarangan tersebut telah dibangun dengan bangunan rumah permanen untuk ditempati / ditinggali oleh Alm. Bapak SARJIMAN beserta keluarganya (Tergugat XII, XIII, XIV, XV XVI, XVII, XVIII, XIX dan XX);

2 Almh. NY. SITI SUPARTIAH, menerima pembagian tanah pekarangan

seluas kurang lebih 195 M2, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak milik Ny. Priyono.

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Cebongan.

- Sebelah Utara berbatasan dengan hak waris Alm. Bapak

Sukirman yang telah dijual kepada Kadarisman / Tergugat I.

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik Ny. Redjodimulyo.

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

ah

lik

Yang selanjutnya terhadap tanah pekarangan tersebut telah dijual dan dialihkan kepada Tergugat I (KADARISMAN) yang merupakan anak

pertama / anak **Repub** kandung dari Alm. Bapak SUKIRMAN, yang kemudian

dijual lagi kepada Tergugat XXV (H. RONA MITRA);

3 Bapak SLAMET MARJONO (Tergugat XXII), menerima pembagian tanah pekarangan seluas kurang lebih 150 M2, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

Sebelah Selatan dengan tanah hak Kadarisma
• berbatasan dengan hak K n

Republik

(Tergugat I).

• Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Cebongan.

Sebelah berbatasan dengan tanah hak k n milim. Alm. Bapak Sarjiman.

Sebelah berbatasan dengan tanah hak k n milim. Alm. Mbok Mulyokarto mo.

Yang selanjutnya terhadap tanah pekarangan tersebut telah dibangun dengan bangunan rumah permanen sebagai tempat tinggal Tergugat XXII beserta keluarganya, dan selanjutnya terhadap tanah tersebut, oleh Tergugat XXII telah dialihkan kepemilikannya kepada Tergugat XXIV (DINI RAHMAWATI), yang merupakan anak angkat dari Bpk. SLAMET MARJONO (Tergugat XXII);

dihadapan Notaris / PPAT Prodjo Sukarno, BA, Almh. Mbok Mulyokartomo telah menghibahwariskan lagi sisa tanah yang sudah dihibahkan dan dijual tersebut diatas, kepada Bapak SUHARJIMAN (Tergugat XXIII), dengan luas tanah 128 M2, (sudah bersertifikat SHM No. 39) dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak milik Alm. Bpk. Soenardi.

Agung

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PN.Slmn.

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan.mahkamahagung.
go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Cebongan.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang ditempati / ditinggali

Repub

oleh Almh. Ny. Siti Aminah.

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik Ny. Siti Subariyah (Tergugat XI).

Yang selanjutnya terhadap tanah pekarangan tersebut telah dibangun dengan

bangunan rumah permanen untuk ditempati / ditinggali oleh Tergugat XXIII (Bapak

Suharjiman) beserta keluarganya;

Indonesia

Agung

12 Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1985, Almh. Ny. Mulyokartomo telah

menjual sebagian harta tanah warisannya yang merupakan hak warisnya

Alm. Bapak Sukirman kepada

Tergugat I / Bapak Kadarisman (anak

kandung dari Bapak Sukirman), disamping itu Almh. Ny. Siti Supartiah

juga menjual tanah hak warisnya kepada Tergugat I (Bapak Kadarisman),

sehingga digabungkan luas tanah pekarangan tersebut kalau adalah

kurang lebih 300 M2, dimana tanah-tanah pekarangan yang telah dibeli

Republik

oleh I tersebut adalah tanah-tanah bagian hak warisnya Almh. Ny. Siti

Bapak Sukirman dan tanah bagian hak warisnya Almh. Ny. Siti

(berdasarkan Akta Jual

Supartiah Beli / AJB No. 10, tertanggal 15

Januari 2008, dengan luas tanah 290 M2, SHM No. 5336, dibuat

dihadapan Notaris/PPAT Soekarno, SH, yang beralamat kantor Jl.

Rajiman, Ngemplak Caban, Tridadi, Sleman);

Indonesia

Agung

13 Bahwa terhadap harta warisan peninggalan Almh. Mbok Mulyokartomo

yang belum menerima hak waris / menerima harta pusaka peninggalan

kam

hkamah

hkamah

Almh. Mbok Mulyokartomo adalah Penggugat (Ny. Siti Supartinah) dengan Almh. Ny. Siti Aminah, secara hukum waris Almh. Ny. Siti Aminah yang kedudukannya sebagai ahli waris Almh. Mbok Mulyokartomo telah digantikan Tergugat X (RM. Eko Kusumo Kurniawan) sebagai ahli waris / anak kandung dari Almh. Ny. Siti

Republik

Aminah, walaupun Almh. Ny. Siti Aminah (platt pervoerling / ahli waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

ah

lik

pengganti Tergugat X) secara dejure / yuridis (bukti formal) belum menerima hak waris dari harta pusaka warisan peninggalan Almh. Mbok

Mulyokartomo, akan tetapi secara defactonya Almh. Ny. Siti Aminah

telah membangun rumah permanen dan menempatnya sebagai tempat tinggalnya, hal mana rumah tersebut dibangun diwilayah / diatas tanah pekarangan yang merupakan tanah harta warisan peninggalan Almh. Mbok Mulyokartomo, sedangkan Penggugat sama sekali belum menerima tanah harta warisan peninggalan Almh. Mbok Mulyokartomo

Agung

Indonesia

tersebut, yang notabeneanya merupakan Ibu Kandung dari Penggugat;

14 Bahwa terhadap tanah warisan peninggalan Almh. Mbok Mulyokartomo

yang luasnya kurang lebih 1.800 M2, memang tidak semua dibagikan kepada Para Tergugat, masih ada sisa tanah yang masih ber-Letter C atas nama Mbok Mulyokartomo yang luasnya kurang lebih 220 M2, dimana sebagian tanah tersebut berposisi di belakang tanah yang telah dijual

kepada Alm. Bapak Soenardi luas kurang lebih 70 M2, dan

sebagian lagi berposisi di belakang tanah yang sudah diwariskan /

dibagikan kepada Alm. Bapak Sarjiman dan Bapak Slamet Marjono /

Tergugat XXII dengan luas kurang lebih 150 M2;

15 Bahwa terhadap sisa tanah pekarangan yang belum diwariskan, tanah

yang berposisi di belakang tanah yang telah dijual kepada Alm. Bapak Soenardi dengan luas kurang lebih 70 M2, secara melawan hukum / tanpa

Agung

Indonesi

alas hak (tanpa seijin semua ahli waris) telah dibangun tembok / rumah

permanen oleh Sdr. Eko Kusumo Kurniawan / Tergugat X yang merupakan anak kandung / ahli waris pengganti (plattpervoerlling) dari

Almh. Ny. Siti Aminah, sedangkan tanah pekarangan sebagian lagi yang berposisi di belakang tanah yang sudah diwariskan / dibagikan kepada Alm. Bapak Sarjiman dan Slamet Marjono / Tergugat XXII dengan masing-masing menerima pembagian tanah seluas kurang lebih 150 M2,

untuk sekarang kondisinya **Republik** sudah habis sisa tanah pekarangan tersebut,

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PN.Slmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

Halaman 13

yang dikarenakan secara melawan hukum / tanpa alas hak (tanpa seijin semua ahli waris) oleh Alm. Bapak Sarjiman dan Slamet Marjono /

Tergugat XXII terhadap sisa tanah pembagian harta warisan tersebut

telah dibangun dengan bangunan permanen sebagai perluasan dari rumahnya bagian belakang (tembok belakang / pagar belakang);

16 Bahwa tanah pekarangan yang sudah dibagikan kepada ahli waris / Para

Tergugat, sebagian sudah dibangun dengan bentuk bangunan rumah

permanen yang diperuntukan untuk tempat tinggal Para Tergugat, akan

18 terhadap permasalahan pembagian tanah
Bahwa harta warisan

tetapi ada sebagian dari tanah pekarangan tersebut oleh Para Tergugat yang lain (Alm. Bapak Sukirman dan Almh. Ny. Siti Supartiah) telah dijual atau dialihkan haknya kepada Tergugat I dan Tergugat XXV selaku

Pihak
Pembeli;

17 Bahwa terhadap tanah harta warisan peninggalan Almh. Mbok

Mulyokartomo, ada sebagian tanah yang sudah di sertifikatkan hak milik

(SHM) atas nama Para
Tergugat;

peninggal Alm
an h. Mbok Mulyokartomo, Penggugat telah

mengupayakan untuk dimusyawarahkan secara kekeluargaan, akan tetapi

hal tidak dengan baik, dengan masing-
tersebut terselesaikan masing

pihak bertahan pada pendiriannya, bahkan para Tergugat tidak akan

memberikan bagian tanah warisan harta peninggalan Almh. Mbok

berdasarka hak hukum Penggugat yang dengan bukti-
n disertai bukti

pendukung yang dikeluarkan Republik oleh pihak
Pemerintah Desa Tridadi, yang

Mulyokartomo kepada Penggugat (Ny. Siti Supartinah), dan hal ini pun
pernah difasilitasi oleh pihak Pemerintah Desa Tridadi untuk
dimusyawarahkan, akan tetapi hasilnya nihil;

19 Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Pembagian Warisan
harta

peninggalan Almh. Mbok Mulyokartomo yang berupa tanah pekarangan

seluas kurang lebih 1.800 M2 dengan C induk Letter C No. 151,

ah Agung lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, [indone](#): transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh karenanya dalam proses hukum ini Pemerintah Desa Tridadi turut

serta sebagai
Tergugat I;

20 Bahwa dalam **Repub** hal ini Penggugat juga mendasarkan pada bukti-bukti

warkah dan atau surat keterangan pendaftaran tanah yang dimiliki /

dikeluarkan oleh BPN. Sleman, yang oleh karenanya dalam proses

hukum ini BPN. Sleman turut serta sebagai Tergugat II;

21 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut

yaitu dengan dibaginya lagi sisa harta warisan peninggalan Almh. Mbok

pekarangan yang **Republik** ditempati Para Tergugat (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,

Mulyokartomo yang berupa tanah pekarangan seluas kurang lebih 1.800

M2, yang terletak di wilayah Dusun Wadas, Kelurahan Tridadi,

Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, serta untuk

menjamin tidak dialihkannya tanah pekarangan yang merupakan harta

warisan peninggalan Almh. Mbok Mulyokartomo kepada Pihak Ketiga,

maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman berkenan

untuk meletakkan Jaminan (conservatoir beslag) terhadap Sita tanah

IX, X XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII,

XXIII dan XXIV) serta Pihak Pembeli (Tergugat I dan Tergugat XXV)

selaku pembeli atas tanah tersebut;

22 Bahwa Penggugat telah berkali-kali dengan cara musyawarah kekeluargaan meminta kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan

yang berupa tanah pekarangan seluas kurang lebih 1.800 M2, dengan C

induk Letter C No. **Republik** 151, yang terletak diwilayah Dusun Wadas,

permasalahan sengketa waris, dengan membagi kembali sisa harta

warisan peninggalan Almh. Mbok Mulyokartomo tersebut kepada

Penggugat (Ny. Siti Supartinah), akan tetapi Para Tergugat tetap tidak

bersedia, sehingga berdasarkan hal tersebut mohon diperkenankannya

Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk

membagi sisa harta warisan peninggalan Almh. Mbok Mulyokartomo

Agung

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PN.Slmn.

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

putusan.mahkamahagung.
go.id

Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta
berdasarkan Hukum Perdata yang
berlaku;

23 Bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini adalah
menyangkut hak

waris bagi ahli waris yang sah, maka perlu pelaksanaan putusan terlebih
dahulu (uit voorbar Verklar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum
verset, banding atau pun kasasi dari Para
Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian serta hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon Kepada
Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan untuk memeriksa sekaligus

Agung

Indonesia

memberikan putusan adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah
pekarangan yang merupakan harta warisan peninggalan Almh. Mbok
Mulyokartomo, dengan luas 1.800 M2, dengan Letter C No. 151, yang terletak di
wilayah Dusun Wadas, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten

Sleman,
Yogyakarta;

Republik

- 3 Menyatakan sah menurut hukum bahwa
tanah pekarangan yang terletak di
wilayah Dusun Wadas, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten
Sleman, Yogyakarta, dengan luas 1.800 M2, yang ber-Letter C No. 151, dengan
batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak milik Ny. Sri Priyono.

Agung

Indonesi

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan
Cebongan.
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Raya
Magelang.

kam

hkamah

hkamah

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik Ny. Redjodimulyo,

Ny. Priscilla dan Suharno.

adalah merupakan tanah harta warisan peninggalan Almh. Mbok Mulyokartomo

als. Mbok
Mulyokartono;

4 Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Para

Republik

Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV,

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.*

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16

ah

lik

XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII

dan XXIII) adalah merupakan anak

serta cucu kandung yang berkedudukan sebagai ahli waris yang sah dari Almh.

- 5 Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum bahwa anak kandung / ahli waris dari Almh. Mbok Mulyokartomo als. Mbok Mulyokartono adalah 8 (delapan) orang anak kandung / ahli waris yaitu Alm. Bapak SUKIRMAN, Almh. NY. SITI AMINAH, NY. SITI SUBARIYAH als. NY. SAYOKO HADIKUSUMO, Alm. Bapak SARJIMAN, Almh. NY. SITI SUPARTIAH, NY. Ny. Darwi (Tergugat VII) **Republik** yang dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu

SITI SUPARTINAH, Bapak SLAMET MARJONO dan Bapak SUHARJIMAN;

- 6 Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum bahwa anak kandung / ahli waris dari Alm. Bapak SUKIRMAN adalah Tergugat I, II, III, IV, V dan VI (Kadarisman, Ny. Kadaryati, Ny. Yuniati, Kadaryanto, Muryanto dan Ny. Muryanti) dari perkawinan / pernikahan yang pertama dengan Almh. Ny.

Agung

Indonesi

Sukatmi als. Ny. Mulyo Suharjo, dan perkawinan / pernikahan kedua dengan

Tergugat VIII dan IX (Ny. Atik Suwarti dan Supardiyanto), yang oleh karenanya anak-anak tersebut sah menggantikan kedudukan ahli waris dari Alm. Bapak Sukirman;

- 7 Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum bahwa anak kandung / ahli waris dari Almh. NY. SITI AMINAH adalah Tergugat X (RM. Eko Kusumo

Meiyanti, Ari Sapto Nugroho, Ny. Yusnita Wulansari, Ny. Hesti Riandini dan

Republik

Kurniawan), yang oleh karenanya anak tersebut sah menggantikan kedudukan ahli waris dari Almh. Ny. Siti Aminah;

- 8 Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum bahwa anak kandung / ahli waris dari Alm. Bapak SARJIMAN yang telah menikah dengan Almh. Ny. Sunarti adalah Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX dan XX (Ny. Titik Ariyani, Ny. Dwi Listiyani, Adi Yulianto, Ny. Rina Heriyati, Ny. Ida

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PN.Slmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

Andi Krismawan), yang oleh karenanya anak-anak tersebut sah menggantikan kedudukan ahli waris dari Alm. Bapak Sarjiman;

Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum bahwa anak
9 kandung / ahli

waris dari Almh. NY. SITI SUPARTIAH adalah Tergugat XXI (Gatot Suharno), yang oleh karenanya anak tersebut sah menggantikan kedudukan ahli waris dari Almh. Ny. Siti Supartiah;

10 Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum bahwa Penggugat (Ny. Siti Supartinah) merupakan salah satu ahli waris dari Almh. Mbok Mulyokartomo

Agung

Indonesia

yang belum diberi / belum menerima tanah harta warisan peninggalan Almh.

Mbok Mulyokartomo als. Mbok Mulyokartono;

11 Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum bahwa tanah harta warisan peninggalan Almh. Mbok Mulyokartomo als. Mbok Mulyokartono yang terletak diwilayah Dusun Wadas, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dengan luas 1800 M2, yang ber-Letter C No. 151 adalah tanah harta warisan yang belum terbagi atas semua para ahli warisnya

(Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,

XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII dan XXIII);

12 Menyatakan dan menetapkan tanah harta warisan peninggalan Almh. Mbok Mulyokartomo als. Mbok Mulyokartono yang sudah dijual langsung oleh Mbok Mulyokartomo als. Mbok Mulyokartono, dan harta warisan yang sudah dihibah

Agung

Indonesi

wariskan kepada sebagian Para Tergugat menjadi suatu perbuatan hukum yang sah secara hukumnya;

13 Menghukum kepada Sdr. RM. Eko Kusumo Kurniawan / Tergugat X yang merupakan ahli waris pengganti (platt pervoerlling) dari Almh. Ny. Siti Aminah,

untuk menghentikan kegiatan pembangunannya, serta mengosongkan tanah
pekarangan seluas 70 M2, yang berposisi di belakang tanah yang telah dijual
kepada Alm. Bapak Soenardi untuk dikembalikan seperti semula, yang kemudian

menyerahkan atau mengembalikan **Republik** lagi tanah
pekarangan yang dikuasainya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18

ah

lik

secara defacto ke Letter C induk No. 151 atas nama Almh. Mbok Mulyokartomo, yang untuk selanjutnya membagikan kepada Penggugat dan ahli waris lainnya

yang belum diberikan hak warisnya berdasarkan hukum Perdata yang berlaku,

dan jika perlu dengan meminta bantuan aparat kepolisian serta aparat yang berkepentingan untuk itu;

14 Menghukum Alm. Bapak Sarjiman yang dalam hal ini digantikan kedudukan hak warisnya oleh anak-anak kandungnya yaitu Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX dan XX (Ny. Titik Ariyani, Ny. Dwi Listiyani, Adi Yulianto, warisnya berdasarkan hukum Perdata yang berlaku, dan jika perlu dengan

Ny. Rina Heriyati, Ny. Ida Meiyanti, Ari Sapto Nugroho, Ny. Yusnita Wulansari, Ny. Hesti Riandini dan Andi Krismawan), dan Slamet Marjono / Tergugat XXII, untuk mengembalikan serta mengosongkan sisa tanah pembagian harta warisan seluas kurang lebih 150 M2, yang telah dibangun secara permanen oleh Alm.

Bapak Sarjiman dan Slamet Marjono (Tergugat XXII) ke Letter C induk No.

151 atas nama Almh. Mbok Mulyokartomo, yang untuk selanjutnya membagikan kepada Penggugat dan ahli waris yang lainnya yang belum diberikan hak

meminta bantuan aparat kepolisian serta aparat yang berkepentingan untuk itu;

15 Menghukum kepada Para Tergugat untuk mengukur kembali tanah harta warisan peninggalan Almh. Mbok Mulyokartomo als. Mbok Mulyokartono, sesuai dengan data-data / berkas-berkas yang ada, dengan mendasari peristiwa serta perbuatan hukum yang terjadi;

16 Menghukum kepada Para Tergugat untuk membagi sisa tanah harta warisan peninggalan Almh. Mbok Mulyokartomo als. Mbok Mulyokartono yang sudah dijual dan dihibah wariskan berdasarkan sisa pengukuran kembali tersebut

kepada Penggugat (Ny. Siti Supartinah);

17 Menyatakan bahwa dalam perkara Gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbar Verklar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum verset, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

Republik

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PN.Slmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19

ah

lik

18 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono).

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut di atas, untuk Tergugat I, X, XI, XXII, XXIII, XXIV menghadap sendiri-sendiri dipersidangan, untuk Turut Tergugat I datang menghadap sendiri, untuk Turut Tergugat II datang menghadap Kuasanya, yaitu:

2013, Nomor 2011/200/XI/2013; Republik

1 WILIS ADHADIYAH, S.H.;

2 IRWAHJUDI DESEMBIHARSO, A.Ptnh.;

3 PRIYANTONO JATI, S.E.;

4 ISWANTO,
A.Ptnh.;

5 RUDI HERU SETIAWAN, B.A.;

kesemuanya beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Jl. Rajimin,

Agung

Indonesia

Triharjo, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Nopember

sedangkan untuk Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, dan Tergugat XXV tidak datang menghadap dipersidangan;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat 1 HIR jo. Peraturan

Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, Pengadilan telah

memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengakhiri sengketa ini dengan perdamaian melalui mediasi yang dipandu oleh SONNY ALFIAN BLEGOER LAOEMOERY, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, yang ditunjuk sebagai Mediator, akan tetapi sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 20-Mei-2014,

ternyata dalam mediasi tersebut tidak dapat perdamaian;
tercapai suatu

----- Menimbang, bahwa dengan tidak tercapainya perdamaian, maka pemeriksaan

hkamah dilanjutkan dengan membacakan gugatan Para Penggugat tertanggal 24 Oktober 2013

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonesia transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

Halaman 20

putusan.mahkamahagung.
go.id

Indonesia

yang telah dilakukan perbaikan gugatan tertanggal 12 Pebruari 2014 tersebut di atas,

yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Agung

----- Menimbang, bahwa **Repub** atas gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan

Jawaban yaitu:

Tergugat X telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Juni 2014, yang pada pokoknya

sebagai berikut :

1 Menurut gugatan No. 13 bahwa terhadap harta warisan peninggalan Almh. Mbok

Mulyo Kartomo yang belum menerima hak warisan/menerima harta pusaka

hkamah

Republik

peninggalan Almh.Mbok Mulyo Kartomo adalah penggugat (Ny. Siti

Supartinah) dengan Almh. Ny. Siti Aminah, dst adalah tidak benar Ahli waris

dari Mbok Mulyo Kartomo semua kebagaian termasuk Almh. Ibu saya Siti

Aminah yang Iokasinya berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan JI. Magelang
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Almh. Ibu Triatmaja

Agung

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik

- Suharjiman
- Sebelah Barat berbatasan dengan JI. Cebongan

Dengan luas tanah 84 m², sebelum kena pelebaran. Karena dapat tanahnya kecil,

Indonesi

kemudian sama Almh. Mbok Mulyo Kartomo ditambah sisa tanah yang seluas 70 m²

yang lokasinya berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Ibu Siti Subariyah

hkamah

Republik

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milikyang kemudian jadi

- atas nama

Priscila

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Soenardi

2 Kemudian menurut gugatan No. 15 bahwa terhadap sisa tanah pekarangan yang

belum di wariskan, tanah yang berposisi dibelakang tanah milik Alm. Bapak

Agung

Soenardi dengan luas kurang lebih 70 m², secara melawan hukum/tanpa alas hak

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PN.Slmn.

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21

putusan.mahkamahagung.g
o.id

(tanpa seijin semua ahli waris) dst adalah
tidak

benar. Karena saya (Eko

Kusumo Kurniawan) tergugat X, membangun rumah telah diberi ijin oleh Ibu

Repub

Siti Subariyah, Alm. Bapak Sarjiman, dan saudara-saudara yang lain kecuali
sebelah barat tanah milik saya.

Dan saya membangun di atas tanah ibu saya Almh. Ibu
Siti Aminah.

Tambahan :

- Sebetulnya penggugat dan anaknya sudah tahu bahwa tanah itu milik Almh.
Ibu

Siti Aminah, karena dulu anaknya pernah membujuk saya dan istri saya untuk

Agung

Indonesia

menjual tanah tersebut kepadanya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, saya (RM. Eko Kusumo Kurniawan) tergugat
X memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutus perkara ini
dengan menyatakan:

- Gugatan kepada tergugat X ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Republik

Tergugat XI telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Juni 2014, yang pada pokoknya
sebagai berikut :

Saya Ny. Siti Subariyah tergugat XI, berani bersumpah demi Allah bahwa
saya

bersaksi dengan sejujurnya atas gugatan Ny. Supartinah yang menggugat saudara
kandungnya yang berjumlah 7(tujuh) orang itu tidak benar
data datanya.

Agung

Indonesia

Karena rumah penggugat itu sudah disita Bank BRI Sleman, tapi ditututi
anaknya

hkamah yang kaya yang suaminya
Cina.

Penggugat (Ny. Siti Supartinah) sudah stress maka mau minta warisan lagi.
Waktu

mbah Mulyo Kartomo mau mbagi tanahnya manggii tukang ukur dari Pertanahan
Sleman disuruh ngukur tanah yang masih kosong. Tanah itu mau dibagi anak 6 (enam)
waktu itu Oktober gahun
80.

Anak satu bisa dapat berapa m^2 , disaksikan Bapak Dukuh, bu Mulyo
Kartomo,

satu anak hanya dapat $150m^2$ karena yang dua sudah ada rumahnya. Yang satu
rumah

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

Halaman 22

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat (Ny. Siti Supartinah) menempati tanahnya mbah Mulyo Kartomo seluas 200 m² yang satunya milik mbah Mulyo Kartomo yang masih ditempati dengan anaknya Ny.

Repub

Siti Aminah dan Siti Subariyah (tergugat XI) yang rumah itu nantinya mau dikasihkan kepada anaknya yang ragil (terkecil) Bapak Suharjiman.

Kesimpulan :

Mengapa minta warisannya baru sekarang ? yang tanahnya itu sudah habis, 1m² tanahnya pun tidak ada yang kosong, semua sudah didirikan rumah masing masing dan ditempati.

Agung

Indonesia

Tergugat XXII telah mengajukan Jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 11 Juni 2014, yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat:

Tergugat XXIII telah mengajukan Jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 11 Juni 2014, yang pada pokoknya membenarkan isi gugatan Penggugat;

Turut Tergugat I tidak mengajukan Jawaban;

Turut Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 Mei 2014, yang pada

pokoknya sebagai berikut :

Republik

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Turut Tergugat II membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II.
- 2 Bahwa Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), sebab :

Agung Tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 yang pada Indonesia intinya mohon

kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah letter C Nomor 151 seluas 1.800 M2 (seluruhnya) adalah merupakan tanah harta warisan peninggalan Almh. Mbok Mulyokartomo alias Mbok Mulyokartono.

hkamah

Namun pada Petitum angka 12, Penggugat mohon kepada Majelis untuk menyatakan bahwa tanah harta warisan yang sudah dijual langsung oleh Almh. Mbok Mulyokartomo alias Mbok Mulyokartono dan yang sudah dihibah

Republik

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PN.Slmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

Halaman 23

putusan.mahkamahagung.g
o.id

wariskan kepada sebagian Para Tergugat menjadi suatu perbuatan hukum yang

sah menurut hukum (hanya sebagian saja).

Bahwa pada petitum angka 11, Penggugat b mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum tanah letter C Nomor 151

seluas 1.800 M2 adalah tanah warisan yang belum terbagi atas semua para ahli

warisnya. Namun disisi lain, yaitu pada petitum angka 12 Penggugat mengakui

bahwa sewaktu masih hidup Almh. Mbok Mulyokartomo alias Mbok Mulyokartono benar telah menjual dan menghibahkan sebagian dari luas 1.800

Agung

Indonesia

M2 tersebut.

Bahwa pada Posita angka 14, Penggugat mengakui bahwa hanya sisa c

tanah seluas 220 M2 saja yang belum dibagi waris, namun yang dituntut Penggugat pada Petitum angka 11 adalah seluruhnya yaitu seluas 1.800 M2 agar

dinyatakan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai tanah warisan yang belum terbagi.

3. Bahwa tidak ada alasan yuridis dan tidak mempunyai kualitas Kantor Pertanahan

Kabupaten Sleman diikutkan Republik sebagai pihak dalam perkara ini, sebab dalam gugatan tersebut tidak ada satupun tuntutan yang ditujukan kepada Turut Tergugat II dan

yang menjadi obyek sengketa adalah tanah milik adat yang belum terdaftar / belum

bersertipikat, sehingga segala sesuatu menyangkut tanah tersebut sepenuhnya

menjadi kewenangan Pemerintah Desa Tridadi.

kam

hkamah

Agung

Indonesia

Yang Terhormat berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1 Menerima Eksepsi Turut Tergugat II.

2 Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan

tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya.

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonesia transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

----- Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat telah mengajukan REPLIK,
tertanggal 18 Juni 2014 pada pokoknya tetap pada dalil gugatan, Tergugat X
DUPLIK

tertanggal 18 Juni 2014, Tergugat XI mengajukan
DUPLIK tertanggal 25 Juni 2014,

Turut Tergugat II mengajukan DUPLIK tertanggal 25 Juni 2014, yang
masing-masing

pada pokoknya tetap pada Jawabannya, sedangkan Tergugat XXII yang
semula

menjawab secara lisan mengajukan Duplik bersama-sama dengan Tergugat
XXIV yang

semula tidak mengajukan Jawaban, yaitu melalui Dupliknya tertanggal 24
Juni 2014,

yang pada pokoknya sebagai berikut :

Republik

1 Bahwa Tergugat XXII dan Tergugat XXIV tetap berketetapan pada jawaban
yang

disampaikan di depan persidangan pada tanggal 11 Juni 2014 yang dengan
tegas

menyatakan/ menerangkan membantah gugatan Penggugat untuk seluruhnya

kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat XXII dan

Tergugat
XXIV;

2 Bahwa senyatanya dan diakui oleh Penggugat, 41m. Ny. Mulyokartomo
juga telah

Agung3 Bahwa atas pembagian waris yang sah dan Indonesia tidak ada
memberikan bagian tanah warisan kepada Tergugat XXII seluas ± 150 m²
dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak milik Tergugat I
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Cebongan
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah hak milik Alm. Bapak Sarjiman
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik Alm. Ny. Mulyokartomo;

keberatan dari para ahli waris lainnya ketika pembagian tersebut dan ketika Alm. Ny. Mulyokartomo hidup, kemudian

Tergugat XXII mensertifikatkan tanah tersebut dan di jual kepada Tergugat XXIV;

4 Bahwa atas permohonan sertifikat yang berdasarkan pemberian hak warisan dari Alm. Ny. Mulyokartomo tersebut,

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PN.Slmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

Turut Tergugat II pada akhirnya juga dapat menerbitkan

Sertifikat Hak Milik yang sah menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut, **Repub** Tergugat XXII dan Tergugat XXIV mohon kepada

Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan, untuk menerima, mengabulkan dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan dan menetapkan pembagian harta warisan Alm. Ny. Mulyokartomo yang telah dilakukan dan telah dibagikan kepada para ahii waris yang ada sah

Republik

menurut hukum;

- 3 Menyatakan bagian tanah warisan XXII seluas $\pm 150 \text{ m}^2$ dengan Tergugat batas-

batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dehgan tanah hak milik Tergugat I
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Cebongan
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah hak milik Alm. Bapak Sarjiman

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milli-, Alm. Ny. Mulyokartomo

Adalah sah dan benar menurut hukum;

- 4 Menyatakan ba0wa peralihan hak dengan jual bell antara Tergugat !XXII kepada Tergugat XXIV adalah sah menurut hukum;

- 5 Jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan yang lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk **Agung** selengkapnya REPLIK Penggugat, DUPLIK Tergugat X,
DUPLIK Tergugat XI,

DUPLIK Turut Tergugat II, DUPLIK Tergugat XXII dan Tergugat XXIV, ditunjuk

Berit
sebagaimana terlampir dalam a Acara Sidang perkara

ini. - Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui

Kuasanya telah mengajukan bukti surat
berupa:

1 Foto copy Silsilah ahli waris Mbok Mulyokartomo, (bukti P-1);

putusan.mahkamahagung.
go.id

2 Foto copy dari Foto copy Surat keterangan pembagian warisan (hibah waris),
(bukti P-2);

Foto copy dari Foto copy Letter C No.151 atas nama Mbok
3 Mulyokartomo als.

Mbok Muljokartana, (bukti P-3);

4 Foto copy dari Foto copy tanda bukti kepemilikan atas Tanah model D atas nama
B. Sunardi K.S, (bukti P-4);

5 Foto copy dari Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3971, (bukti P-5);

6 Foto copy dari Foto copy Ukuran repartisi No. Petak 350 sampai 359 dari

Agung

Indonesia

Direktorat Agraria Propinsi DIY, (bukti P-6);

7 Foto copy Surat Keterangan No : 35/Tdd/VII/2012 dari Pemerintah Desa Tridadi,
(bukti P-7);

8 Foto copy Surat Pernyataan dari Sukirman tertanggal Sumber lawang 11-12-2012,
(bukti P-8);

9 Foto copy Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor
1402 / K / 2012 tanggal 25 Mei 2012 atas nama Tn. Mulyo
Kartomo, (bukti

P-9);

10 Foto copy Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Tridadi No.
100/016/TDD/V/2012 tanggal 16/Mei/2012 atas nama Siti Supartinah,
(bukti P-10);

11 Foto copy Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Kabupate
Sipil n Sleman
Nomor 1401 / K / 2012 tanggal 25 Mei 2012 atas nama Soenardi, (bukti P-11);

Agung

Indonesi

12 Foto copy Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Tridadi Kecamatan
Sleman Nomor : 100 / 37 / TDD / I / 2013 tanggal 16 Januari 2013 atas nama

Bapak Sarjiman, (bukti P-12);

13 Foto copy Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Tridadi Kecamatan

Sleman No : 100 / 06 / TDD / I / 2013 tanggal 29 Januari 2013 atas nama NY.

Siti Aminah, (bukti P-13);

Republik

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PN.Slmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27

ah

lik

Foto copy Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Tridadi
14 Kecamatan

Sleman No : 100 / 19 / TDD / III / 2013 tanggal 25-03-2013 atas nama

Soekirman, (bukti P-14);

Foto copy Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Tridadi
15 Kecamatan

Sleman No : 100 / 17 / TDD / III / 2013 tanggal 25 Maret 2013 atas
nama Ny.

Soekatmi / Ny. Mulyo Suharjo, (bukti P-15);

Foto copy gambar foto bangunan rumah, (bukti
16 P-16);

Foto copy gambar foto bangunan rumah, (bukti
17 P-17);

Surat-surat bukti bertanda P-1, P-3, P-6 sampai dengan P-20
tersebut dipersidangan

Foto copy gambar foto bangunan rumah, (bukti
18 P-18);

Foto copy Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten
19 Sleman

Nomor 1400 / K / 2012 tanggal 25 Mei 2012 atas nama Ny. Mulyo
Kartomo,

(bukti P-19);

Foto copy Berita Acara Hasil Musyawarah / Pertemuan Keluarga Ahli
20 Waris

Alm. Ny. Mulyo Kartomo dari pemerintah Desa Tridadi tanggal 10 Mei
2012,

Agung

Indonesi

(bukti P-20);

telah diperlihatkan aslinya, ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah
dibubuhi

meterai, sedang surat bukti P-2, P-4 dan P-5 tidak ditunjukkan
aslinya;

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat melalui Kuasanya
telah pula

menghadirkan saksi-saksi yang telah di sumpah menurut agama dan keyakinannya,

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

hkamah

1 Saksi TUGIYAT :

Republik

Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan tentang warisan dari

- Bu

Mulyokartomo;

Bahwa Bu Mulyokartomo mempunyai anak 8 (delapan) mereka

- adalah :

Sukirman, Siti Aminah, Siti Subariyah, Sarjiman, Supartiah, Supartinah, Slamet

Harjono, Harjiman;

Bahwa Mbok Mulyokartomo meninggalkan harta warisan berupa

- tanah

Agung

pekarangan dan ahli waris dari mbok Mulyokartomo adalah 8 (delapan) anak

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris yang belum menerima pembagian yaitu Siti **Indonesia** Supartinah dan

kandungnya tersebut tapi pembagiannya tahun 1982, saat itu saksi belum menjabat sebagai Dukuh;

Agung

- Bahwa tanah saat itu masih Letter C;
- Bahwa setahu saksi masing-masing ahli waris mendapat 150 meter persegi;
- Bahwa dalam SPPT PBB terdapat nama-nama ahli waris yaitu : Siti Mariyah, Sarjiman, Slamet Marjono dan Suharjiman, sedang Kadarisman mendapatkannya dari membeli dari Ny. Mulyokartomo;

Alm. Siti Aminah;

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1985, Almh. Ny. Mulyokartomo telah menjual pembagian harta warisannya yang merupakan hak waris Alm. Bapak Sukirman kepada Bapak Kadarisman (anak kandung dari Alm. Bapak Sukirman), dan Ny, Siti Supartiah juga menjual tanah warisnya tersebut kepada Bapak Kadarisman, sehingga kalau digabungkan luas tanah pekarangan Bapak Kadarisman kurang lebih 300 M2;

Republik

- Bahwa Kadarisman kaitannya adalah cucu dari Almh. Mbok Mulyokartomo yaitu anak dari Alm. Bapak Sukirman;
- Bahwa pada tahun 1981, Mbok Mulyokartomo telah menjual sebagian dari tanah pekarangan tersebut seluas kurang lebih 172 M2 kepada Alm. Bapak Soenardi yang merupakan suami dari Penggugat atau anak menantu dari Almh. Mbok

Agung**Indonesia**

Mulyokartomo;

- Bahwa surat peralihannya (jual belinya) ada disimpan di Kantor Desa;
- Bahwa yang belum mendapatkan hak warisnya adalah Ny. Siti Supartinah (Penggugat) dengan Almh. Ny. Siti Aminah yang kedudukannya sebagai ahli

waris telah digantikan oleh Tergugat X (RM. Eko Kusumo Kurniawan) sebagai ahli waris / anak kandung dari Almh. Ny. Siti Aminah;

- Bahwa tanah yang berasal dari Letter C atas nama Mbok Mulyokartomo tersebut setelah dibagi, masih ada sisa seluas + 220 M2, dimana sebagian tanah tersebut

Republik

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PN.Slmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29

ah

lik

berposisi di belakang tanah yang dijual kepada Alm. Bapak Soenardi dengan luas kurang lebih 70 M2, dan sebagian lagi berposisi dibelakang tanah yang sudah di

wariskan / dibagikan kepada Alm. Bapak Sarjiman dan Bapak Slamet Marjono

dengan luas kurang lebih 150 M2;

- Bahwa tanah pekarangan an. Mbok Mulyokartomo sisanya tersebut seluas \pm 30 M2 saat ini sudah dibangun rumah dan yang menempati adalah RM. Eko Kusumo Kurniawan;

Bahw

- a saksi mengetahui ada pembagian warisan tersebut tahun 1982

Republik

berdasarkan SPPT PBB;

atas sengketa tanah warisan ini sudah ada

- Bahwa saran dari Dukuh untuk musyawarah, tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Agung

Indonesi

- Bahwa perkara ini masalah gugatan tanah warisan dari bu Mulyokartomo;
- Bahwa Bu Mulyokartomo mempunyai anak 8 (delapan) orang anak kandung yaitu : Sukirman, Siti Aminah, Siti Subariyah als. Ny. Sayoko Hadikusumo, Sarjiman, Siti Supartiah, Siti Supartinah, Slamet Marjono dan Suharjiman;
- Bahwa yang disengketakan tanah warisan 1 (satu) tempat;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut masih Letter C tapi nomornya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1996;

Republik

- Bahwa tanah tersebut tahun 1982 sudah dibagi waris, tetapi ada yang belum mendapat bagian yaitu Siti Supartinah dan Siti Aminah;
- Bahwa saksi tidak ingat tahu tahun berapa Ny. Mulyokartomo meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

putusan.mahkamahagung.
go.id

- Bahwa tanah Letter C atas nama Bu Mulyokartomo statusnya sudah berubah sesuai dengan pembagian warisan dan dicatat dalam Putusan Desa;

Repub

- Bahwa saksi tidak tahu persis bagian masing-masing, saat pembagiannya saksi tidak menyaksikan langsung tapi saksi mendapat informasi;
- Bahwa tanah Bu Mulyokartomo masih ada sisa tanah kosong yang dibelakang tanah yang telah dijual kepada Alm. Bapak Soenardi;
- Bahwa tanah peninggalan Bu Mulyokartomo tidak ada yang lain lagi;
- Bahwa saksi mengenali bukti surat P.2 dan P.3 yang asli disimpan di Desa;

Agung

- Bahwa saksi mengenali bukti surat P.4, P.6 dan P.20;
- Bahwa hubungan Soenardi dengan Bu Mulyokartomo, Soenardi sebagai menantu, suami dari Siti Supartinah (Penggugat);
- Bahwa Soenardi membeli tanah tersebut dari Bu Mulyokartomo dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa tanah pekarangan Bu Mulyokartomo yang belum dibagi waris luasnya \pm 200 m²;

Republik

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat X dan Kuasa Turut Tergugat II menyatakan tidak ada bukti surat maupun saksi yang akan diajukan;

-----Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 dan tanggal 18 September

Agung

Indonesia

2014, Majelis Hakim telah melakukan Pemerisaksan Setempat terhadap obyek sengketa, yang untuk selengkapnya ditunjuk dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang terlampir dalam Berita Acara Sidang;

-----Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi oleh para

pihak
, lalu Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 22 Oktober 2014,
Tergugat X mengajukan Kesimpulan tertanggal 27 Oktober 2014, sedangkan para
pihaknya lainnya tidak mengajukan Kesimpulan, dan akhirnya para pihak mohon
putusan.-

Republik

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PN.Slmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31

ah

lik

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di

atas;----

-

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi, yaitu :

1 Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), sebab terdapat pertentangan dalam petitum, yaitu petitum angka 3 pada pokoknya mohon tanah Letter C Nomor 151

Agung

Indonesia

seluas 1.800 M2 adalah tanah warisan peninggalan almarhum Mbok Mulyokartomo alias Mbok Mulyokartono, sedangkan dalam petitum angka 12 mohon supaya sebagian tanah tersebut yang sudah dijual oleh almarhum Mbok Mulyokartomo alias Mbok Mulyokartono dan yang sudah dijual dan dihibahkan adalah sah, selanjutnya dalam petitum angka 11 mohon agar tanah Letter C Nomor 151 seluas 1.800 M2 adalah tanah warisan yang belum dibagi, selanjutnya dalam Posita angka 14 Penggugat mengakui, hanya sisa tanah 220

M2 saja yang belum dibagi, Republik namun dalam petitum angka 11 mohon seluruhnya

yaitu seluas 1.800 M2 agar dinyatakan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai tanah warisan yang belum terbagi;

2 Kantor Pertanahan Kabupaten

Sleman

tidak ada urgensinya untuk digugat, karena

tanah sengketa adalah tanah milik adat yang belum terdaftar;

----- Menimbang, bahwa atas eksepsi poin 1 tersebut tersebut Majelis setelah

Agung

Indonesi

mencermati gugatan Penggugat, dalam posita gugatan pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa dahulu Mbok Mulyokartomo memiliki tanah pekarangan seluas ± 1.800 M2, lalu sebelum meninggal dunia Mbok Mulyokartomo, yang kemudian sebagian dihibah wariskan kepada anak-anaknya dan sebagian telah dijual, yaitu sebagai

berikut
:-

1-Sekitar tahun 1980 dihibah wariskan kepada Tergugat XI (Ny. Siti Subariyah alias Ny. Sayoko Hadikusumo) seluas \pm 165 M2;

2-Sekitar tahun 1981 dijual 172 Republik M2 ke Soenardi, suami Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonesia transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32

ah

lik

DALAM POKOK

kam

± 150 M2;

Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33

putusan.mahkamahagung.go
.id

Indonesia

3-Pada tanggal 20 Oktober 1982 dihibah wariskan kepada Bapak Sarjiman ± 150

M2, kepada Ny. Siti Supartiah ± 195 M2, dan kepada Bapak Slamet Marjono

4-Pada tanggal 15 Juni 1985 dihibahkan kepada Bapak Suharjiman (Tergugat XXIII) seluas 128 M2;

5-Ny. Siti Aminah belum diberi hibah tapi sudah menguasai tanah yang telah dibangun rumah di atasnya;

6-Masih ada sisa tanah dengan luas sekitar 70 m2 sekarang dibangun rumah oleh gugatan tersebut, menurut Majelis **Republik** tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur, karena



hkamah

Tergugat X RM Eko Kusumo Kurniawan (anak kandung Ny. Siti Aminah), dan luas tanah sekitar 150 M2 yang telah didirikan bangunan oleh Bapak Sarjono dan Bapak Slamet Marjono;

----- Menimbang, bahwa sehingga jelaslah yang menjadi sengketa sekarang adalah apakah Penggugat dan Tergugat X (sebagai ahli waris pengganti Ny. Siti Aminah)

belum menerima bagian warisan dari Mbok Mulyokartomo;

Agung

Indonesia

----- Menimbang, bahwa mengenai adanya petitum yang tidak sejalan dengan dalil

esensi gugatan ini adalah Penggugat minta bagian dari tanah warisan yang berasal dari Ny. Mulyokartomo;

----- Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Turut Tergugat II dalam gugatan adalah sepenuhnya menjadi hak dari Penggugat untuk merumuskan siapa-siapa yang akan digugatnya dan apa yang menjadi petitum gugatannya, jika pihak yang digugat

hkamah

Republik

merasa tidak ada hubungan hukum dan tidak ada petitum yang berhubungan dengan dirinya, maka hak dari yang digugat untuk datang disidang atau mengabaikan panggilan sidang,;-

----- Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Turut Tergugat II harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

putusan.mahkamahagung.g
o.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai ahli waris dari Mbok Mulyokartomo yang belum mendapat bagian warisan bersama dengan Ny.

Siti Aminah, sedangkan anak-anak dari Mbok Mulyokartomo yang lainnya telah

mendapatkan bagiannya;

----- Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut Tergugat X membantah dan

menyatakan bahwa semua ahli waris Mbok Mulyokartomo sudah mendapat bagian warisan, termasuk Almarhum Siti Aminah sudah mendapatkan warisan yaitu semula

hany

a 84 meter persegi sebelum ada pelebaran jalan, kemudian ditambah 70 m2,

Agung

Indonesia

Tergugat XI pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sudah mendapat bagian warisan, sedangkan Tergugat XI menyatakan bahwa tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat X adalah benar tanah bagiannya Siti Aminah yang diberikan langsung oleh Mbok Mulyokartomo, sedangkan Tergugat XXII secara lisan dipersidangan menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat, selanjutnya dalam Duplik Tergugat XXII dan Tergugat XXIV menyatakan pada pokoknya Tergugat XXII mendapat warisan tanah 150 m2 yang kemudian dijual kepada Tergugat XXIV, sedangkan Tergugat XXIII

secara lisan dipersidangan membenarkan dalil gugatan Penggugat, Turut Tergugat II

tidak mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, hanya mengajukan eksepsi;

----- Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Mbok Mulyokartomo mempunyai 8 (delapan) orang anak, yaitu : 1. Sukirman, 2. Siti Aminah, 3. Siti Subariah, 4. Sarjiman, 5. Siti

Agung

Indonesi

Supartiyah, 6. Siti Supartinah, 7. Slamet Marjono dan 8. Suharjiman;

- Bahwa Tergugat XXII Slamet Marjono mendapat bagian tanah dari Mbok Mulyokartomo seluas 150 M2;

kam

Repub

hkamah

Republik

hkamah

- Bahwa Tergugat XXIII Suharjiman mendapat bagian tanah dari Mbok Mulyokartomo seluas 128 M2, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang ditempati/ditinggali Alm. Ny. Siti Aminah;

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

Halaman 34

putusan.mahkamahagung.
go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Tergugat XI Ny. Siti Subariyah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah hak milik Alm. Soenardi;

Repub

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Cebongan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bahwa siapa yang mendalilkan adanya suatu hak atau suatu peristiwa yang menimbulkan hak atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikannya;

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan adanya hak Para **Indonesia** Penggugat telah

Agung

mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.20 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu: saksi TUGIYAT dan saksi HM SISWO HARJONO;

----- Menimbang, bahwa tentang dalil ahli waris dalam gugatan Penggugat tidak ada yang secara tegas membantah, selain itu dari bukti surat T.1 berisi silsilah keluarga Bu Mulyokartomo, yang bersesuaian dengan keterangan saksi TUGIYAT dan saksi HM SISWO HARJONO, telah terbukti bahwa Bu Mulyo Kartomo mempunyai 8 (delapan)

orang anak yaitu:

Republik

- 1 Sukirman;
- 2 Siti Aminah;
- 3 Siti Subariyah;
- 4 Sarjiman;
- 5 Siti Supartiyah;
- 6 Siti Supartinah;

Agung

- 7 Slamet Marjono;
- 8 Suharjiman;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tanah sengketa yang berasal dari Mbok Mulyokartomo, berupa tanah pekarangan semula tercatat dalam Letter C No.151

Indonesi

dengan luas awal ± 1.800 M2, selanjutnya dari bukti P.2 berupa fotocopy yang tidak ditunjukkan aslinya, akan tetapi diakui kebenaran isinya oleh saksi TUGIYAT dan saksi

hkamah

HM SISWO HARJONO, sehingga harus diakui kebenarannya, dari bukti surat P.2

Republik

tersebut dinyatakan bahwa pada tanggal 20 Oktober 1982, Mbok Mulyokartomo masih

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PN.Slmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

Halaman 35

mempunyai tanah pekarangan seluas 1.420 M2, yang kemudian dihibahkan kepada Sarjiman seluas 150 M2, kepada Siti Supartiah seluas 195 M2, dan kepada Slamet

Marjono seluas 150 M2, dan **Repub** didalam lembar berikutnya terdapat gambar sket tanah,

yang menunjukkan lokasi tanah-tanah yang dihibahkan tersebut, dan nampak jelas bahwa tanah yang diberikan kepada Sarjiman dan Slamet marjono tidak sampai batas sebelah Timur, tetapi masih menyisakan tanah dibelakangnya;

----- Menimbang, bahwa ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat juga terlihat bahwa bangunan rumah milik Sarjiman dan milik Slamet Marjono pada bagian belakang dari Mbok Mulyokartomo tersebut **Republik** juga diterangkan oleh saksi TUGIYAT dan saksi HM

adalah berupa bangunan tambahan, sehingga dapat disimpulkan bangunan tersebut

dibuat kemudian, hal tersebut juga diakui oleh Slamet Marjono pada saat dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 29 Agustus 2014, yang menyatakan bahwa semula bangunan rumahnya tidak sampai kebelakang tetapi kemudian Slamet Marjono mengikuti Sarjiman yang membuat bangunan sampai belakang, dan itu sesuai dengan sertifikatnya;

Agung

Indonesi

----- Menimbang, bahwa fakta adanya tanah sisa yang belum dibagi yang berasal

SISWO HARJONO, yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa tanah milik Mbok Mulyokartomo masih ada sisa seluas 220 M2, yaitu terletak di sebelah Timur tanah milik Soenardi seluas kurang lebih 70 m2 dan tanah dibelakang (sebelah Timur) tanah milik Sarjono dan tanah milik Slamet Marjono kurang lebih seluas 150 M2;

----- Menimbang, bahwa dari bukti selanjutnya mengenai apakah Penggugat sebagai

Tridadi, dihubungkan dengan surat bukti P.1 dapat disimpulkan bahwa tanah yang

dikuasai oleh D. Soenardi K.S. bukanlah tanah yang berasal dari pemberian atau warisan

ahli waris belum diberikan haknya, majelis berpendapat sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa dari surat bukti P.4 berupa fotocopy Model D tanah atas

nama D. Sunardi K.S., surat bukti P.5 fotocopy SHM atas nama D. Sunardi KS, serta

persesuaian dengan keterangan saksi TUGIYAT dan saksi HM SISWO HARJONO,

yang keduanya perangkat Desa Tridadi, saksi TUGIYAT pernah menjabat selaku

Kepala Dukuh dan saksi HM SISWO HARJONO pernah menjabat sebagai Kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan.mahkamahagung.go
.id

Agung

Indonesia

dari Mbok Mulyokartomo, akan tetapi diperoleh dengan cara D. Soenardi KS. Membeli dari Mbok Mulyokartomo, sehingga Penggugat Ny. Siti Supartinah (isteri D. Soenardi

KS memang belum memperoleh bagian dari harta peninggalan Mbok Mulyokartomo;

----- Menimbang, bahwa sedangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Siti Aminah belum memperoleh bagian telah dibantah oleh Tergugat X dan dikuatkan oleh Jawaban dari Tergugat XI yang menyatakan bahwa Siti Aminah telah memperoleh

bagian tanah yang dipinggir Jalan magelang ditambah 70 M2 yang terletak di sebelah Timur tanah D. Soenardi KS.;

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum 3 dan 11, oleh karena telah terbukti

----- Menimbang, bahwa mengenai bantahan dari Tergugat XI Ny. Siti Subariyah, yang menyatakan bahwa Penggugat (Ny. Siti Supartinah sudah mendapat bagian dari tanah Mbok Mulyokartomo, oleh karena tidak didukung oleh bukti maka harus ditolak;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat sudah dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalil-dalil gugatan yang telah dapat dibuktikan

Agung

Indonesi

tersebut akan dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat;

bahwa tanah pekarangan yang semula berasal dari Mbok Mulyokartomo, semasa hidupnya Mbok Mulyokartomo telah dihibahkan kepada anaknya, sehingga tidak benar jika dikatakan bahwa tanah tersebut seluruhnya adalah harta warisan peninggalan Mbok Mulyokartomo, sehingga petitum 3 dan gugatan Penggugat harus ditolak;

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum 4 dan 9 gugatan Penggugat mengenai

hkamah sehingga tidak jelas jual beli dan hibah yang mana yang dimaksudkan untuk disahkan

maka harus dinyatakan tidak dapat Republik diterima;

kedudukan para pihak selaku ahli waris Mbok Mulyokartomo dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum 10 sebagaimana dipertimbangkan di atas telah dapat dibuktikan Penggugat adalah ahli waris Mbok Mulyokartomo yang belum mendapat bagian harta peninggalan dari Mbok Mulyokartomo, sehingga petitum 10 ini dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum 12 oleh karena rumusannya tidak dirinci

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PN.Slmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indones transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

Halaman 37

putusan.mahkamahagung.
go.id

Agung

Indonesia

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum 13, oleh karena telah terbukti bahwa ibu kandung Tergugat X, yaitu almarhum Ny. Siti Aminah, yang menerima pemberian dari

Mbok Mulyokartomo, sehingga penguasaan tanah Tergugat X adalah berdasar hukum,

akan tetapi bangunan tembok di depan rumahnya yang dibangun di atas tanah yang peruntukannya untuk jalan, haruslah dibongkar oleh karena tanah mempunyai fungsi sosial, sehingga tidak boleh menutupi akses orang lain untuk beraktifitas;

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum 14 oleh karena terbukti yang belum menerima bagian tanah perkarangan dari Mbok Mulyokartomo adalah Penggugat, maka harus ditolak;

hkamah

Majelis berpendapat sisa tanah yang luasnya ± 150 meter² terletak dibelakang rumah Sarjiman dan rumah Slamet Marjono adalah menjadi hak Penggugat, dan menjadi kewajiban Sarjiman/ahli warisnya dan Slamet Marjono untuk mengosongkan tanah tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat;

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum 15, 16 oleh karena sudah ditentukan bagian untuk Penggugat adalah tanah yang terletak dibelakang bangunan rumah

Agung

Indonesi

Sarjiman dan Slamet Marjono, maka petitum 15 dan 16 adalah berlebihan sehingga

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum 17, oleh karena tidak ada urgensi penjatuhan putusan serta merta, serta tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 180 HIR, maka petitum 17 ditolak;

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum 3, Majelis sejak awal tidak pernah melakukan sita jaminan, maka petitum ini ditolak;

----- Menimbang, bahwa telah ternyata penguasaan tanah yang dilakukan oleh Sarjiman/ahli warisnya serta Slamet Marjono atas tanah bagian belakang adalah bertentangan dengan hukum maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Sarjiman/Ahli Warisnya dan Slamet Marjono secara tanggung renteng;

----- Mengingat ketentuan Pasal 180, 130 HIR, Perma No.1 Tahun 2008, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan :

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38

ah

lik

putusan.mahkamahagung.
go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat II;

Repub

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII dan XXIII) adalah merupakan anak

Agung

Indonesia

serta cucu kandung yang berkedudukan sebagai ahli waris yang sah dari Almh.

Mbok Mulyokartomo als. Mbok Mulyokartono;

- 3 Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum bahwa anak kandung / ahli waris dari Almh. Mbok Mulyokartomo als. Mbok Mulyokartono adalah 8 (delapan) orang anak kandung / ahli waris yaitu Alm. Bapak SUKIRMAN, Almh. NY. SITI AMINAH, NY. SITI SUBARIYAH als. NY. SAYOKO HADIKUSUMO, Alm. Bapak SARJIMAN, Almh. NY. SITI SUPARTIAH, NY. SITI SUPARTINAH, Bapak SLAMET MARJONO dan Bapak SUHARJIMAN;

Republik

- 4 Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum bahwa anak kandung / ahli waris dari Alm. Bapak SUKIRMAN adalah Tergugat I, II, III, IV, V dan VI (Kadarisman, Ny. Kadaryati, Ny. Yuniati, Kadaryanto, Muryanto dan Ny. Muryanti) dari perkawinan / pernikahan yang pertama dengan Almh. Ny. Sukatmi als. Ny. Mulyo Suharjo, dan perkawinan / pernikahan kedua dengan

Agung

Indonesi

Ny. Darwi (Tergugat VII) yang dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu Tergugat VIII dan IX (Ny. Atik Suwarti dan Supardiyanto), yang oleh karenanya anak-anak tersebut sah menggantikan kedudukan ahli waris dari Alm. Bapak Sukirman;

- 5 Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum bahwa anak kandung / ahli

kam

hkamah

hkamah

waris dari Almh. NY. SITI AMINAH adalah Tergugat X (RM. Eko Kusumo Kurniawan), yang oleh karenanya anak tersebut sah menggantikan kedudukan

Republik

ahli waris dari Almh. Ny. Siti Aminah;

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PN.Slmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39

ah

lik

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

40

putusan.mahkamahagung.go
.id

Indonesia

6 Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum bahwa anak kandung / ahli waris dari Alm. Bapak SARJIMAN yang telah menikah dengan Almh. Ny.

(Ny. Titik Ariyani, Ny. Dwi Listiyani, Adi Yulianto, Ny. Rina Heriyati, Ny. Ida Meiyanti, Ari Sapto Nugroho, Ny. Yusnita Wulansari, Ny. Hesti Riandini dan Andi Krismawan), yang oleh karenanya anak-anak tersebut sah menggantikan kedudukan ahli waris dari Alm. Bapak Sarjiman;

7 Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum bahwa anak kandung / ahli

Menghukum Tergugat XII, Republik XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX dan 9 XX (Ny.

waris dari Almh. NY. SITI SUPARTIAH adalah Tergugat XXI (Gatot Suharno), yang oleh karenanya anak tersebut sah menggantikan kedudukan ahli waris dari Almh. Ny. Siti Supartiah;

8 Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum bahwa Penggugat (Ny. Siti Supartinah) merupakan salah satu ahli waris dari Almh. Mbok Mulyokartomo yang belum diberi / belum menerima tanah harta warisan peninggalan Almh.

Agung

Indonesia

Mbok Mulyokartomo als. Mbok Mulyokartono;

Titik Ariyani, Ny. Dwi Listiyani, Adi Yulianto, Ny. Rina Heriyati, Ny. Ida Meiyanti, Ari Sapto Nugroho, Ny. Yusnita Wulansari, Ny. Hesti Riandini dan Andi Krismawan), dan Slamet Marjono / Tergugat XXII untuk mengukur kembali tanah yang dikuasainya, sesuai dengan data-data yang ada dalam surat bukti P.2 selaku ahli waris Sarjiman dengan memperhitungkan adanya pelebaran

C induk No. 151 atas nama Almh. Mbok Mulyokartomo, kemudian

jalan Cebongan; **Republik**

10 Menghukum Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX dan XX (Ny. Titik Ariyani, Ny. Dwi Listiyani, Adi Yulianto, Ny. Rina Heriyati, Ny. Ida Meiyanti, Ari Sapto Nugroho, Ny. Yusnita Wulansari, Ny. Hesti Riandini dan Andi Krismawan) selaku ahli waris almarhum Bapak Sarjiman, dan Tergugat XXII (Slamet Marjono), untuk mengosongkan sisa tanah yang berasal dari Letter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan.mahkamahagung.g
o.id

menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong kalau perlu dengan bantuan alat negara;

11 Menghukum Tergugat X untuk membongkar bangunan tembok yang berdiri

diatas tanah yang diperuntukkan sebagai jalan;

12 Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

13 Menghukum Tergugat X, Tergugat XXII bersama-sama dengan ahli waris almarhum Sarjiman yaitu Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX dan XX (Ny. Titik Ariyani, Ny. Dwi Listiyani, Adi Yulianto, Ny. Rina Heriyati,

Agung

Indonesia

Ny. Ida Meiyanti, Ari Sapto Nugroho, Ny. Yusnita Wulansari, Ny. Hesti Riandini dan Andi Krismawan) secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp.5.980.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 10 Nopember 2014, oleh SUTIKNA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, IWAN ANGGORO WARSITO, S.H., M.H., dan AGUS ARYANTO, S.H.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari RABU,

tanggal 19 Nopember 2014 dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh SUTIKNA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi IWAN ANGGORO WARSITO, SH.MH., dan NI WAYAN WIRAWATI, SH., MSi., dibantu NUNUNG DIAH RETNO SAPTINING TRIAS, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat X, tanpa dihadiri Tergugat

Agung

Indonesi

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA I :

KETUA MAJELIS :

HAKIM ANGGOTA II :

IWAN ANGGORO WARSITO,
S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

SUTIKNA, S.H.

Perincian biaya perkara :

NI WAYAN WIRAWATI, S.H.,
MSi.

NUNUNG DIAH RETNO SAPTING
TRIAS, S.H.

Halaman 41 dari 40 halaman Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PN.Slmm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

Halaman 41

kam

PNBP

Penyerahan

4 Akta **Repub** Rp. 535.000,-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

42

putusan.mahkamahagung.go.i
d

Indonesia



1 Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	Rp. 99.000,-
3 Panggilan	Rp.4.285.000,-
5 Juru Sumpah	Rp. 20.000,-
6 Redaksi	Rp. 5.000,-
7 Meterai	Rp. 6.000,-
8 Pemeriksaan Setempat	Rp.1.000.000,-

Jumlah

..... Rp.5.980.000,- (lima juta sembilan ratus
delapan puluh ribu rupiah)

Jumlah.....

.....

hkamah Agung Republik Inc

hkamah

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonesia peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

BERITA ACARA LANJUTAN (17)

Nomor 181/Pdt.G/2013/PN.Simn.

Persidangan di Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan di gedungnya di Jl. Merapi No.1 Beran Sleman pada hari : **JUM'AT, tanggal 29 Agustus 2014**, dalam perkara antara:

NY. SITI SUPARTINAH, sebagai **PENGGUGAT;**

Melawan

KADARISMAN, Dkk, sebagai **PARA TERGUGAT;**

Pemerintah Desa Tridadi, sebagai **TURUT TERGUGAT I;**

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, sebagai **TURUT TERGUGAT II;**

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SUTIKNA, SH. Hakim Ketua;

IWAN ANGGORO WARSITA, SH. Hakim Anggota;

AGUS ARYANTO, SH. Hakim Anggota;

NUNUNG DIAH RETNO SAPTINING TRIAS, SH. Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk Umum oleh Hakim Ketua Sidang, para pihak yang berperkara dipanggil masuk keruang sidang:

- Untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya;
- Turut Tergugat II datang menghadap;
- Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, dan Turut Tergugat I, tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah, juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap;

Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa menurut Berita Acara persidangan yang lalu, bahwa sidang hari ini akan dilanjutkan dengan acara : **Pemeriksaan Setempat;**

Selanjutnya Hakim Ketua Sidang menyatakan sidang diskors untuk menuju kelokasi tanah yang menjadi sengketa/pemeriksaan setempat :

Selanjutnya Majelis Hakim bersama dengan Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat II berangkat menuju ke Kelurahan Desa Tridadi;

Setelah sampai di Balai Desa Tridadi, selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa maksud dan tujuan kedatangannya sesuai dengan Surat tertanggal 28 Agustus 2014 No. W13.U2/2867/HK.02/VIII/2014 tentang pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat perkara perdata No.181/Pdt.G/2013/PN.Simn. dalam perkara antara :

NY. Supartinah, Umur : 66 Tahun, Pekerjaan : Swasta / Ibu Rumah Tangga
Alamat : Wadas RT/RW : 01/01, Kel. Tridadi, Kec Sleman, Kab Sleman, Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Melawan

KADARISMAN Dkk, sebagai **PARA TERGUGAT;**

2. **Pemerintah Desa Tridadi**, yang beralamat di Kec. Sleman, Kab. Sleman, Yogyakarta, sebagai TURUT TERGUGAT I;
3. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman**, yang beralamat kantor di Jl. Dr. Rajiman, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, sebagai TURUT TERGUGAT II;

Di Kelurahan Tridadi bertemu dan berbicara dengan Ka.Bag.Umum bernama :
SRI HARTATI;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Ka.Bag.Umum Desa menyampaikan permohonan maaf dikarenakan pejabat Kelurahan Tridadi sedang ada kegiatan diluar dan semua data yang diajukan oleh Kuasa Penggugat untuk dicocokkan dengan data Kelurahan dipegang oleh Pejabat tersebut sehingga tidak bisa dilakukan;

Setelah Ka.Bag.Umum Desa memberikan keterangan dan penjelasan, lalu Majelis Hakim dan para pihak yang berperkara menuju tanah obyek sengketa;

Setelah Majelis Hakim dan para pihak yang berperkara tiba di tempat obyek sengketa kemudian Majelis Hakim membuka persidangan;

- Untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya;
- Tergugat X, Tergugat XI, XXIII, XXIV datang menghadap;
- Turut Tergugat II datang menghadap;
- Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXV, dan Turut Tergugat I, tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah, juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap;

Kemudian Majelis mengadakan pemeriksaan obyek sengketa dan diperoleh gambar denah obyek sengketa sebagai berikut :

GAMBAR DENAH LOKASI OBYEK SENGKETA SBB :



Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Magelang;
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Ny. Sri Priyono;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Cebongan;
- Sebelah Timur : Tanah Hak Milik Ny. Redjodimulyo, Ny. Pricilia dan Suharno;

Bahwa tanah yang ada sumurnya tersebut semula untuk jalan bersama, tetapi telah dibangun, dikeramik dan ditembok oleh Tergugat X sehingga akses untuk menuju tempat Pricilia menjadi tertutup tidak ada jalan;

Bahwa berdasarkan keterangan Slamet Marjono membangun rumah sampai ke belakang karena mengikuti Pak Sarjiman dan sesuai dengan sertifikat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang tentang keterangan tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Selanjutnya Hakim Ketua Sidang menyatakan akan minta keterangan dari pihak BPN untuk memastikan bentuk bangunan yang menjorok dan berdasarkan keterangan dari pihak Turut Tergugat II (BPN) tersebut untuk memastikannya harus memakai alat khusus (geologic) dan pada saat itu pihak BPN tidak membawa alat tersebut;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Turut Tergugat II akan mengajukan hasil pengukuran tanah sengketa yang telah dilakukan dalam pemeriksaan setempat tersebut tetapi pada hari ini belum siap, untuk itu sidang mohon ditunda;

Setelah pemeriksaan setempat/lokasi yang menjadi tanah sengketa selesai lalu Majelis Hakim bersama-sama para pihak kembali ke Kantor Pengadilan Negeri Sleman, kemudian Hakim Ketua menyatakan skors selesai dan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum;

Kepada para pihak dipersilahkan memasuki ruang persidangan;

- Untuk Penggugat dan Kuasanya datang menghadap;
- Tergugat X datang menghadap;
- Turut Tergugat II datang menghadap;
- Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, dan Turut Tergugat I, tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah, juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap;

Selanjutnya untuk memberi kesempatan Turut Tergugat II menyusun laporan hasil pemeriksaan setempat tersebut, setelah bermusyawarah Hakim Ketua Sidang menunda sidang hari ini dan menetapkan sidang selanjutnya pada hari:

Rabu, Tanggal 10 September 2014 jam 09.00 Wib dengan acara keterangan dari pihak Turut Tergugat II (BPN);

Dan memerintahkan para pihak untuk hadir kepersidangan kembali pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan hari persidangan diumumkan oleh Hakim Ketua Sidang, kemudian sidang dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,



NUNUNG DIAH RETNO SAPTING TRIAS, SH

Hakim Ketua,



SUTIKNA, SH

BERITA ACARA LANJUTAN (19)

Nomor 181/Pdt.G/2013/PN.Slman.

Persidangan di Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan di gedungnya di Jl. Merapi No.1 Beran Sleman pada hari : Kamis, tanggal 18 September 2014, dalam perkara antara:

NY. SITI SUPARTINAH, sebagai PENGGUGAT;
Melawan:

KADARISMAN, Dkk, sebagai PARA TERGUGAT;
Pemerintah Desa Tridadi, sebagai TURUT TERGUGAT I;
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, sebagai TURUT TERGUGAT II;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SUTIKNA, SH. Hakim Ketua;
IWAN ANGGORO WARSITA, SH. Hakim Anggota;
AGUS ARYANTO, SH. Hakim Anggota;
NUNUNG DIAH RETNO SAPTINING TRIAS, SH. Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk Umum oleh Hakim Ketua Sidang, para pihak yang berperkara dipanggil masuk keruang sidang:

- Untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya;
- Turut Tergugat II datang menghadap;
- Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, dan Turut Tergugat I, tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah, juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap.

Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa menurut Berita Acara persidangan yang lalu, bahwa sidang hari ini akan dilanjutkan dengan acara : **Pemeriksaan Setempat lanjutan;**

Selanjutnya Hakim Ketua Sidang menyatakan sidang diskors untuk menuju kelokasi tanah yang menjadi sengketa/pemeriksaan setempat;

Selanjutnya Majelis Hakim bersama dengan Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat II berangkat menuju ke Kelurahan Desa Tridadi;

Setelah sampai di Balai Desa Tridadi, selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa maksud dan tujuan kedatangannya sesuai dengan Surat tertanggal 12 September 2014 No. W13.U2/3054/HK.02/IX/2014 tentang pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat perkara perdata No.181/Pdt.G/2013/PN.Slman. dalam perkara antara :

NY. Supartinah, Umur : 66 Tahun, Pekerjaan : Swasta / Ibu Rumah Tangga,
Alamat : Wadas RT/RW : 01/01, Kel. Tridadi, Kec. Sleman, Kab.
Sleman, Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan:
1. KADARISMAN Dkk, sebagai PARA TERGUGAT;

2. Pemerintah Desa Tridadi, yang beralamat di Kec. Sleman, Kab. Sleman, Yogyakarta, sebagai TURUT TERGUGAT I;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, yang beralamat kantor di Jl. Dr. Rajiman, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, sebagai TURUT TERGUGAT II;

Di Kelurahan Tridadi bertemu dan berbicara dengan Sekretaris Desa bernama: SITI SUNDARI;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Sekretaris Desa menyampaikan permohonan maaf dikarenakan pejabat Kelurahan Tridadi sedang ada kegiatan diluar dan semua data yang diajukan oleh Kuasa Penggugat untuk dicocokkan dengan data Kelurahan dipegang oleh Pejabat tersebut sehingga tidak bisa dilakukan;

Setelah Sekretaris Desa memberikan keterangan dan penjelasan, lalu Majelis Hakim dan para pihak yang berperkara menuju tanah obyek sengketa;

Setelah Majelis Hakim dan para pihak yang berperkara tiba di tempat obyek sengketa kemudian Majelis Hakim membuka persidangan;

- Penggugat dan Kuasanya hadir;
- Tergugat X, XXII, XXIII hadir;
- Turut Tergugat II hadir;

Di lokasi obyek sengketa hadir pula

TUGIYAT, Tempat/Tgl Lahir : Sleman, 30-09-1952, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Perangkat Desa, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Wadas, RT/RW : 003/001, Tridadi, Sleman;

Rd. PADMADI P H, Tempat/Tgl/ Lahir : Sleman, 27-12-1943, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pensiunan, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Wadas, RT/RW : 007/003, Tridadi, Sleman;

Selanjutnya Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan setempat ini pihak BPN (Turut Tergugat II) akan melakukan rekontruksi batas-batas tanah obyek sengketa;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Turut Tergugat II akan mengajukan hasil pengukuran tanah sengketa yang telah dilakukan dalam pemeriksaan setempat tersebut tetapi pada hari ini belum siap, untuk itu sidang mohon ditunda;

Setelah pemeriksaan setempat/lokasi yang menjadi tanah sengketa selesai lalu Majelis Hakim bersama-sama para pihak kembali ke Kantor Pengadilan Negeri Sleman, kemudian Hakim Ketua menyatakan skors selesai dan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum;

Kepada para pihak dipersilahkan memasuki ruang persidangan;

- Untuk Penggugat dan Kuasanya datang menghadap;
- Turut Tergugat II datang menghadap;

Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, dan Turut Tergugat I, tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah, juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang tentang sesuatu yang akan disampaikan, Kuasa Penggugat menyatakan masih memerlukan keterangan dari pihak Desa, untuk itu kepada Majelis mohon untuk bisa menghadirkan pihak Desa untuk dimintai keterangan;

Selanjutnya setelah bermusyawarah Hakim Ketua Sidang menunda sidang hari ini dan menetapkan sidang selanjutnya pada hari :

Kamis, tanggal 25 September 2014 jam 09.00 Wib dengan acara : mendengar keterangan dari pihak Desa;

Dan memerintahkan para pihak untuk hadir kepersidangan kembali pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan hari persidangan diumumkan oleh Hakim Ketua Sidang, kemudian sidang dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,



NUNUNG DIAH RETNO SAPTINING TRIAS, SH

Hakim Ketua,



SUTIKNA, SH

BERITA ACARA LANJUTAN (21)

Nomor 181/Pdt.G/2013/PN.Slmm.

Persidangan di Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama yang diangsurkan di pengadilan di Jl. Merapi No.1 Beran Sleman pada hari : **Kamis, tanggal 2 Oktober 2014**, dalam perkara antara:

NY. SITI SUPARTINAH, sebagai PENGGUGAT;

Meiawan:

KADARISMAN, Dkk, sebagai PARA TERGUGAT;

Pemerintah Desa Tridadi, sebagai TURUT TERGUGAT I;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, sebagai TURUT TERGUGAT II;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SUTIKNA, SH. Hakim Ketua;

IWAN ANGGORO WARSITA, SH. Hakim Anggota;

AGUS ARYANTO, SH. Hakim Anggota;

NUNUNG DIAH RETNO SAPTING TRIAS, SH. Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk Umum oleh Hakim Ketua Sidang, para pihak yang berperkara dipanggil masuk keruang sidang,

- Untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya;
- Turut Tergugat I datang menghadap;
- Turut Tergugat II datang menghadap;
- Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah, juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap;

Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa menurut Berita Acara persidangan yang lalu, bahwa sidang hari ini akan dilanjutkan dengan acara : mendengar keterangan dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang tentang keterangan serta bukti-bukti yang diminta oleh pihak Penggugat, Turut Tergugat I menyatakan bahwa pada persidangan hari ini belum siap, mohon sidang ditunda;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang tentang keterangan dari hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 September 2014, Turut Tergugat II menyatakan sudah siap dengan keterangannya sebagai berikut :

- Luas tanah an, Sarjiman (Gambar 04689) ada perbedaan luas yang tertera di Sertifikat, di sertifikat luas tanah 149 m² dan dari hasil pengukuran yang dilakukan BPN tanah tersebut luasnya 164 m²;
- Luas tanah an, Slamet Marjono (Gambar 04690) ada perbedaan luas yang tertera di Sertifikat, di sertifikat luas tanah 173 m² dan dari hasil pengukuran yang dilakukan BPN tanah tersebut luasnya 188 m²;

Sedang tanah yang telah dibangun oleh Tergugat X (Eko Kusumo Kurniawan) yang semula untuk jalan umum dari BPN menyatakan bahwa tanah tersebut belum bersertifikat;

hasil rekontruksi batas-batas oleh Turut Tergugat II terlampir

Selanjutnya untuk memberi kesempatan kepada Turut Tergugat I (Desa) mempersiapkan bukti-bukti yang diminta oleh pihak Penggugat, setelah bermusyawarah Hakim Ketua sidang menunda sidang hari ini dan menetapkan sidang selanjutnya pada hari :

Kamis, tanggal 9 Oktober 2014 jam 09.00 Wib dengan acara mendengar keterangan dari Turut Tergugat I (Desa);

Dan memerintahkan para pihak untuk hadir kepersidangan kembali pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan hari persidangan diumumkan oleh Hakim Ketua Sidang, kemudian sidang dinyatakan ditutup;


Demikian berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,



NUNUNG DIAH RETNO SAPTING TRIAS, SH

Hakim Ketua,




SUTIKNA, SH



Sumber dari PD. tgl. 20-10-1982 Desa Tridadi Sleman
 54. Ukur tanah persil no. 48/P/II : Wades,
 Kecamatan Put Desa : 17-11-1982
 NO: 61^a / 61^b.

JL. MAGELANG KM 12



Sumber dari Pemerintah Desa Tirdadi.
Desa tgl. 20-10-1982 No. 54.
tanah persil No : 48/P/II ; Wadas.
Kasanaan Put. Desa : 17-11-1982.
No. 61^a / 61^b.

